



## PUTUSAN

Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Faisol Akbar Bin Sugianto Alias Febrian Indra Laksono;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /24 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Claket RT. 001 RW. 003 Kelurahan Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto; Atau 2. Siwalankerto Tengah RT. 003 RW. 002 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tidak ada Penahanan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FAISOL AKBAR BIN SUGIANTO ALIAS FEBRIAN INDRA LAKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama.

✓ Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. FAISOL AKBAR BIN SUGIANTO ALIAS FEBRIAN INDRA LAKSONO dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3.1. 1 (satu) buah BPKB (Asli) sepeda motor Honda Beat No. Pol: L-4510- MV warna merah atas Noka. MH1JFD220DK093356 Nosis: JJFD2E2082829 nama MISRIANI, alamat Jalan Ngesong Dukuh Kupang 53 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HASMI AIDA MAGFIROH;**

4. Menetapkan pula agar Terdakwa MOCH. FAISOL AKBAR BIN SUGIANTO ALIAS FEBRIAN INDRA LAKSONO dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bawa Terdakwa MOCH. FAISOL AKBAR BIN SUGIANTO ALIAS FEBRIAN INDRA LAKSONO pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2023 bertempat di Gerai MIXUE Graha Tirta Square Nomor 4 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa MOCH. FAISOL AKBAR BIN SUGIANTO yang sudah memiliki niat jahat membuka aplikasi Tantan untuk mencari sasaran terdakwa mengaku bernama FEBRYAN INDRA LAKSONO dan berkenalan dengan Saksi HASMI AIDA MAGFIROH pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 hingga melanjutkan komunikasi dengan Saksi HASMI AIDA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAGHFIROH dimana terdakwa mengajak untuk bertemu dan Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH setuju.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa MOCH. FAISOL AKBAR berangkat menemui Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH dan sepakat didepan Prima Market Rungkut Industri, Jl. Berbek Industri I No. 22, Berbek Industri, Berbek, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, setelah bertemu dan mengobrol terdakwa mengaku sebagai Supervisor di PT. Campina Ice Cream lalu terdakwa merayu Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH diajak putar – putar untuk mencari makan dan minum, karena percaya kepada terdakwa sehingga Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut, lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : L – 4510 – MV tahun 2013 milik Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH tersebut terdakwa membonceng Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH menuju kelokasi di MIXSUE Graha Tirta Square nomor 04 Pulosari Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa setelah sampai Terdakwa MOCH. FAISOL AKBAR memarkirkan sepeda motor lalu bersama dengan Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH masuk kedalam MIX SUI dan memesan ice cream, setelah pesanan diantar lalu saksi pamit kepada saksi HASMI AIDA MAGHFIROH untuk membeli kentang goreng dimana kunci sepeda motor masih dibawa oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH untuk menunggunya lalu terdakwa keluar ke tempat parkiran dan terdakwa langsung pergi dengan mengendarai atau membawa sepeda motor milik Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH tersebut dan menjualnya kepada GIGIH (DPO) didaerah Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan atas sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : L – 4510 – MV tahun 2013 milik Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOCH. FAISOL AKBAR BIN SUGIANTO tersebut Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidak – tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A T A U

Kedua :

Bawa Terdakwa MOCH. FAISOL AKBAR BIN SUGIANTO ALIAS FEBRIAN INDRA LAKSONO pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2023 bertempat di Gerai MIXUE Graha Tirta Square Nomor 4 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa MOCH. FAISOL AKBAR BIN SUGIANTO yang sudah memiliki niat jahat membuka aplikasi Tantan untuk mencari sasaran terdakwa mengaku bernama FEBRYAN INDRA LAKSONO dan berkenalan dengan Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 hingga melanjutkan komunikasi dengan Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH dimana terdakwa mengajak untuk bertemu dan Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH setuju.
- Bawa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa MOCH. FAISOL AKBAR berangkat menemui Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH dan sepakat didepan Prima Market Rungkut Industri, Jl. Berbek Industri I No. 22, Berbek Industri, Berbek, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, setelah bertemu dan mengobrol lalu terdakwa mengajak Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH untuk mencari makan dan minum di MIX SUE Graha Tirta Square nomor 04 Pulosari Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut, lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : L – 4510 – MV tahun 2013 milik Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH tersebut terdakwa membonceng Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH menuju kelokasi.
- Bawa setelah sampai Terdakwa MOCH. FAISOL AKBAR memarkirkan sepeda motor lalu bersama dengan Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH masuk kedalam MIX SUI dan memesan ice cream, setelah pesanan diantar lalu saksi pamit kepada saksi HASMI AIDA MAGHFIROH untuk membeli Kentang goreng dimana kunci sepeda motor masih dibawa oleh terdakwa dan terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH untuk menunggunya lalu terdakwa keluar ke tempat parkiran dan terdakwa langsung pergi dengan mengendarai atau membawa sepeda motor milik Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH tersebut dan menjualnya kepada GIGIH (DPO) didaerah Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan atas sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : L – 4510 – MV tahun 2013 milik Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOCH. FAISOL AKBAR BIN SUGIANTO tersebut Saksi HASMI AIDA MAGHFIROH mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidak – tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasmi Aida Maghfiroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mengaku bernama Indra melalui media social atau aplikasi Tantan sekitar seminggu sebelum kejadian,, yang mana saat itu Terdakwa mengaku bekerja sebagai Supervisor PT. Campina Ice Cream;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib. bertempat di Gerai Mixue Graha Tirta Square Nomor 4 Desa Kureksati, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah, Noka: MH1JFD220DK093356, Nosin: JJFD2E2082829 atas nama Misriani, alamat Jalan Ngesong Dukuh Kupang No. 53 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya milik saksi;
  - Bahwa berawal sekitar bulan November 2023, saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media social atau aplikasi Tantan, yang mana waktu itu Terdakwa mengaku bernama Indra dan saksi mengetahui Terdakwa memiliki

*A* Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun facebook dengan nama Febrian Indra Laksono, saksi dan Terdakwa melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi sebagai Admin Gudang dan Terdakwa mengaku sebagai Supervisor PT. Campina Ice Cream, karena merasa tertarik tawaran tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah bertemu dengan Terdakwa di depan Prima Market didaerah Rungkut Industri;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah sampai di Gerai Mixue Graha Tirta Square Nomor 4 Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo lalu saksi dan Terdakwa masuk memesan minuman dan saat itu kunci kontak sepeda motor masih saksi bawa, tidak lama Terdakwa pamit membeli Kentang Goreng, ditunggu saksi lama tidak kunjung datang dan saksi baru tahu kalau sepeda motor saksi sudah tidak ada dibawa Terdakwa, saksi kemudian menghubungi kakak saya Azizah Rohwati untuk menjemput saksi, selanjutnya saksi dan kakak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Waru guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu membawa sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah milik saksi, Terdakwa tidak minta ijin dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Azizah Rowanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib. bertempat di Gerai Mixue Graha Tirta Square Nomor 4 Desa Kureksati, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah, Noka: MH1JFD220DK093356, Nosin:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JJFD2E2082829 atas nama Misriani, alamat Jalan Ngesong Dukuh Kupang No. 53 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung dan baru tahu setelah saksi Hasmi Aida Maghfiroh (adik saksi) menghubungi saksi dan meminta saksi menjemput saksi di Gerai Mixue Graha Tirta Square Nomor 4 Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, lalu saksi Hasmi Aida Maghfiroh cerita kepada saksi bahwa sepeda motornya dibawa kabur Terdakwa yang dikenalnya melalui media social atau aplikasi Tantan yang mana Terdakwa mengaku bernama Indra, selanjutnya saksi dan saksi Hasmi Aida Maghfiroh melaporkan kejadian ini ke Kantor Polsek Waru guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu membawa sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah milik saksi Hasmi Aida Maghfiroh, Terdakwa tidak minta ijin dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Hasmi Aida Maghfiroh mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Arif Novianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Hasmi Aida Maghfiroh;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib. bertempat di gerai Mixue Graha Tirta Square Nomor 4, Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Hasmi Aida Maghfiroh;
- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah, Noka: MH1JFD220DK093356, Nosin: JJFD2E2082829 atas nama Misriani, alamat Jalan Ngesong Dukuh Kupang No. 53 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya milik saksi Hasmi Aida Maghfiroh;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 di daerah Surabaya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa mengaku atau berpura-pura menjabat sebagai Supervisor PT. Campina Ice Cream dan menawarkan pekerjaan kepada saksi Hasmi Aida Maghfiroh sebagai Admin Gudang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah milik saksi Hasmi Aida Maghfiroh tersebut sudah dijual kepada GIGIH (DPO) seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengaku sebagai Supervisor di PT. Campina Ice Cream kepada saksi Hasmi Aida Maghfiroh adalah untuk mengelabuhi saksi Hasmi Aida Maghfiroh, dan setelah diinterogasi Terdakwa bukan Supervisor di PT. Campina Ice Cream dan juga tidak bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Hasmi Aida Maghfiroh mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib. bertempat di gerai Mixue Graha Tirta Square Nomor 4, Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Hasmi Aida Maghfiroh;
- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah, Noka: MH1JFD220DK093356, Nosin: JJFD2E2082829 atas nama Misriani, alamat Jalan Ngesong Dukuh Kupang No. 53 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya milik saksi Hasmi Aida Maghfiroh;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hasmi Aida Maghfiroh sekitar bulan November 2023 melalui media social atau aplikasi Tantan yang mana waktu itu Terdakwa mengaku bernama Indra;
- Bahwa berawal sekitar bulan November 2023, Terdakwa berkenalan dengan saksi Hasmi Aida Maghfiroh melalui media social atau aplikasi Tantan, yang mana waktu itu Terdakwa mengaku bernama Indra dan Terdakwa juga memiliki akun facebook dengan nama Febrian Indra Laksono, lalu Terdakwa dan saksi Hasmi Aida Maghfiroh melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp lalu untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa mengaku pura-pura sebagai Supervisor

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Campina Ice Cream, kemudian menawarkan pekerjaan kepada saksi Hasmi Aida Maghfiroh sebagai Admin Gudang, karena merasa tertarik tawaran tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 saksi Hasmi Aida Maghfiroh mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah menjemput Terdakwa di depan Prima Market didaerah Rungkut Industri, lalu Terdakwa membongceng saksi Hasmi Aida Maghfiroh jalan-jalan dan berhenti di Gerai Mixue Graha Tirta Square Nomor 4 Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa dan saksi Hasmi Aida Maghfiroh masuk memesan minuman, dimana saat itu kunci kontak sepeda motor masih Terdakwa bawa, tidak lama kemudian Terdakwa pamit membeli kentang goreng, setelah berhasil mengelabuhi saksi Hasmi Aida Maghfiroh Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah untuk Terdakwa jual kepada Gigih (DPO);

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali terhadap orang yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 didaerah Surabaya;
- Bahwa pada waktu membawa sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah milik saksi Hasmi Aida Maghfiroh, Terdakwa tidak minta ijin dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (asli) sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah, Noka: MH1JFD220DK093356, Nosin: JJFD2E2082829 atas nama Misriani, alamat Jalan Ngesong Dukuh Kupang No. 53 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan November 2023, Terdakwa berkenalan dengan saksi Hasmi Aida Maghfiroh melalui media social atau aplikasi Tantan, yang mana waktu itu Terdakwa mengaku bernama Indra dan Terdakwa juga memiliki akun facebook dengan nama Febrian Indra Laksono, lalu Terdakwa dan saksi Hasmi Aida Maghfiroh melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp lalu untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa mengaku pura-pura sebagai Supervisor PT. Campina Ice Cream, kemudian menawarkan pekerjaan kepada saksi



Hasmi Aida Maghfiroh sebagai Admin Gudang, karena merasa tertarik tawaran tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 saksi Hasmi Aida Maghfiroh mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah menjemput Terdakwa di depan Prima Market didaerah Rungkut Industri, lalu Terdakwa membongceng saksi Hasmi Aida Maghfiroh jalan-jalan dan berhenti di Gerai Mixue Graha Tirta Square Nomor 4 Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa dan saksi Hasmi Aida Maghfiroh masuk memesan minuman, dimana saat itu kunci kontak sepeda motor masih Terdakwa bawa, tidak lama kemudian Terdakwa pamit membeli Kentang Goreng, setelah berhasil mengelabuhi saksi Hasmi Aida Maghfiroh Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah untuk Terdakwa jual kepada Gigih (DPO);

- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah, Noka: MH1JFD220DK093356, Nosin: JJFD2E2082829 atas nama Misriani, alamat Jalan Ngesong Dukuh Kupang No. 53 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya milik saksi Hasmi Aida Maghfiroh;
- Bahwa Terdakwa bukan Pegawai PT. Campina Ice Cream;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang laki-laki bernama Moch. Faisol Akbar Bin Sugianto Alias Febrian Indra Laksono, yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi; Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa R. Sugandhi (1980:396-397) mengemukakan pendapat bahwa "penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Bahwa berawal sekitar bulan November 2023, Terdakwa berkenalan dengan saksi Hasmi Aida Maghfiroh melalui media social atau aplikasi Tantan, yang mana waktu itu Terdakwa mengaku bernama Indra dan Terdakwa juga memiliki akun facebook dengan nama Febrian Indra Laksono, lalu Terdakwa dan saksi Hasmi Aida

A Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda



Maghfiroh melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp lalu untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa mengaku pura-pura sebagai Supervisor PT. Campina Ice Cream, kemudian menawarkan pekerjaan kepada saksi Hasmi Aida Maghfiroh sebagai Admin Gudang, karena merasa tertarik tawaran tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 saksi Hasmi Aida Maghfiroh mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah menjemput Terdakwa di depan Prima Market didaerah Rungkut Industri, lalu Terdakwa membongceng saksi Hasmi Aida Maghfiroh jalan-jalan dan berhenti di Gerai Mixue Graha Tirta Square Nomor 4 Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa dan saksi Hasmi Aida Maghfiroh masuk memesan minuman, dimana saat itu kunci kontak sepeda motor masih Terdakwa bawa, tidak lama kemudian Terdakwa pamit membeli Kentang Goreng, setelah berhasil mengelabuhi saksi Hasmi Aida Maghfiroh Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah untuk Terdakwa jual kepada Gigih (DPO);

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang dialami saksi Hasmi Aida Maghfiroh sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menawari saksi Hasmi Aida Maghfiroh dan meyakinkan serta menjanjikan kepada saksi Hasmi Aida Maghfiroh akan diterima sebagai Admin Gudang di PT. Campina Ice Cream, sehingga saksi Hasmi Aida Maghfiroh terpengaruh lalu Terdakwa membongceng saksi Hasmi Aida Maghfiroh jalan-jalan dan berhenti di Gerai Mixue Graha Tirta Square Nomor 4 Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa dan saksi Hasmi Aida Maghfiroh masuk memesan minuman, dimana saat itu kunci kontak sepeda motor masih Terdakwa bawa, tidak lama kemudian Terdakwa pamit membeli Kentang Goreng, setelah berhasil mengelabuhi saksi Hasmi Aida Maghfiroh Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah untuk Terdakwa jual kepada Gigih (DPO) namun ternyata hal tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor honda beat No. Pol : L-4510-MV warna merah milik saksi Hasmi Aida Maghfiroh sampai perkara ini diajukan di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai telah ada niat dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidan, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (asli) sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah, Noka: MH1JFD220DK093356, Nosin: JJFD2E2082829 atas nama Misriani, alamat Jalan Ngesong Dukuh Kupang No. 53 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya;

Oleh karena merupakan bagian dari berkas perkara maka seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Sda



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Faisol Akbar Bin Sugianto Alias Febrian Indra Laksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB (asli) sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-4510-MV warna merah, Noka: MH1JFD220DK093356, Nosin: JJFD2E2082829 atas nama Misriani, alamat Jalan Ngesong Dukuh Kupang No. 53 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hasmi Aida Maghfiroh

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin 22 September 2024 oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H.M.H. dan Rosyadi, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, S.H, Panitera Pengganti pada



Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guntur Arief Witjaksono, S.H.  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H.M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)